

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor :40-K / PM.III-14 / AD/ IX/ 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEPH ISAK MANOLAHAVTHIUS  
Pangkat / NRP : Prada/31140296000393.  
Jabatan : Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant.  
Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW.  
Tempat, tanggal lahir : Soe NTT, 13 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Kompi Bantuan Yonif Raider 900/SBW, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan:

1. Keputusan Danyonif Raider 900/SBW selaku Anku Nomor: Kep/6/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Sel Subdenpom IX/3-1 Singaraja.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/322/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, bertempat di Sel Madenpom IX/3 Denpasar.

b. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/368/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, bertempat di Sel Madenpom IX/3 Denpasar.

c. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/444/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017, bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar.

3. Kemudian dilanjutkan penahanannya oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/28/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

- Membaca : dst.  
 Mendengar : dst.  
 Memperhatikan : dst.  
 Menimbang : dst.  
 Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas,yaitu:YOSEPH ISAK MANOLAHAVTHIUS, Prada NRP 31140296000393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
 Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warnaputih;
    - 2) 1 (satu) buah bajukaos lengan panjang warnaputih;
    - 3) 1 (satu) buah bajukaos dalam/singlet warnamerah;
    - 4) 1 (satu) buah BH ukuran 36/80 warnamerah;
    - 5) 1 (satu) buah celana dalam warnaputih;
    - 6) 1 (satu) buah celana panjang warnaputih ukuran 36;
 Tersebut angka 1) s/d 6) dikembalikan kepada Sdri. Dwi Santi.
    - 7) 2 (dua) buah kartu provider Telkomsel;
    - 8) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo CE 0700 warnaputih;
    - 9) 1 (satu) buah kaos olahraga warna abu-abu bertuliskan Adidas;
    - 10) 1 (satu) buah celana pendek warnamerah;
    - 11) 1 (satu) buah celana dalam warnahitam;
    - 12) 1 (satu) pasang sandal kulit warnacoklat;
 Tersebut angka 7) s/d 12) dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pronojiwo Nomor: 157/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 atas nama Suwari dan Dwi Santi;
    - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluargadari Kec./Kab. Buleleng, Bali, Nomor: 5108060101070349 tanggal 27 September 2011 atas nama Suwari;
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IX/Udayana No. Reg.: T-205/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Pratu Suwari dan Dwi Santi;
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg.: PD IX/LIV/1/190/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Pratu Suwari dan Dwi Santi;
    - 5) 1 (satu) lembar gambar foto Penginapan Pondok Melati, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;

- 6) 1 (satu) lembar gamba rfoto PenginapanPuri Rena, Desa Air Sanih, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.;
  - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindehan Rekaman HP mennjadi Transkip Pembicaraan tanggal 16 Juni 2017 atas nama Prada Yoseph Isak Manolahavthius dengan Sdri. Dwi Santi;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
  6. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.,LetkolLaut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DewaPutu Martin, S.H., Mayor ChkNRP.2910046530370, Panitera Pengganti Dede Juhaedi,S.Pd., S.H.,LettuChk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

DedeJuhaedi, S.Pd., S.H.  
LettuChk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
LetkolChk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan: Memohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan secara berulang kali mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan terakhir tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Penginapan Pondok Melati Desa Air Sanih, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng, dan di Penginapan Puri Rena Desa Air Sanih, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng, Bali.